

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN *HEART OF BORNEO* DAN UPAYA PENJAGAAN KELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT

Bakran Suni<sup>1</sup> Haunan Fachry Rohilie<sup>2</sup>

Universitas Tanjungpura

fachryrohilie@fisip.untan.ac.id

### ABSTRACT

*This research tries to explain the follow-up of the three-state agreement, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, in an initiative called the Heart of Borneo and mainly related to the derivative policies issued by the Government of Indonesia to protect forest areas in the HoB Zone. This research is a descriptive explorative study with a qualitative approach through extracting information from crucial respondents. From the research results, it is known that the Indonesian government currently does not have a specific policy in managing HoB in Indonesia and is still applying old regulations in forest management. A Presidential Regulation on the direction of the Heart of Borneo area has not yet met a bright spot because it is still in the legislative process since 2014. This condition indeed threatens the preservation of forests and the coverage of forest cover in Kalimantan Island. It started with the threat of forest fires, expansion of oil palm plantations, and mining exploration.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Heart of Borneo, HoB*

### ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana tindaklanjut dari adanya kesepakatan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam inisiasi yang dinamai Heart of Borneo. Terutama terkait dengan kebijakan turunan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia guna melindungi Kawasan hutan yang ada dalam Kawasan HoB. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi responden kunci. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih belum memiliki kebijakan khusus dalam mengelola HoB di Indonesia dan masih menerapkan peraturan lama dalam pengelolaan hutan. Adanya Peraturan Presiden tentang pengelolaan Kawasan Heart of Borneo pun belum menemui titik terang karena masih dalam proses legislasi sejak tahun 2014. Kondisi ini tentu saja mengancam kelestarian hutan dan cakupan tutupan hutan di Pulau Kalimantan. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, ekspansi perkebunan sawit dan juga eksplorasi pertambangan.

**Kata kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Jantung Hutan Kalimantan, HoB*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana keseriusan pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti inisiasi *Heart of Borneo* (HoB) yang merupakan buah kerja sama Indonesia, Malaysia dan juga Brunai Darussalam dengan skema trilateral yang dinamai *Heart of Borneo Initiative* yang diawali dengan *Heart of Borneo Declaration* pada tahun 2007. Kajian ini menjadi penting guna mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam upaya pelestarian hutan yang ada dalam Kawasan *Heart of Borneo* (HoB), terutama dari ekspansi perkebunan kelapa sawit, eksplorasi pertambangan, kebakaran hutan, dan penjagaan kearifan lokal masyarakat adat Dayak yang hidup dan bergantung dari hasil hutan.

Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara yang ada di Pulau Kalimantan mulai berupaya untuk menyelamatkan hutan mereka. Selain Amazon, Pulau Kalimantan merupakan salah satu hujan tropis dunia yang sangat penting dan dikenal dengan nama *Heart of Borneo* (HoB), dan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 12 juta penduduk lokal dan asli Pulau Kalimantan. Berdasarkan data dari *Heart of Borneo Strategic Plan* (Pokjanas 2013), diperkirakan 40-50% dari tanaman dan hewan di dunia merupakan tanaman endemik Pulau Kalimantan.

Adapun beberapa identifikasi isu untuk lebih memperdalam permasalahan terkait pelestarian *Heart of Borneo* adalah sebagai berikut: (1) pentingnya kawasan *Heart of Borneo*; (2) pencapaian *Heart of Borneo initiative* yang masih timpang antara ketiga negara; dan (3) arti penting *Heart of Borneo initiative* bagi Indonesia. Kawasan HoB meliputi 30% lahan di Pulau Kalimantan dengan pembagian Indonesia sebanyak 56,6%, Malaysia dengan 41,8%, dan Brunei Darussalam seluas 1,6% (Rizali 2015). Menurut Rizali, di Indonesia kegunaan lahan HoB terbagi dalam 39% untuk hutan produksi, 31% untuk konservasi dan hutan lindung, dan 30% untuk kegunaan lainnya. Temuan Rizali (2015) menunjukkan bahwa terdapat miskordinasi antar lembaga yang berwenang

memberikan izin untuk wilayah konsesi, baik untuk hutan produksi, kelapa sawit, dan tambang.

Kedua, sampai dengan tahun 2019 peneliti menemukan bahwa terdapat ketimpangan dalam implementasi *Heart of Borneo Initiative* di antara ketiga negara. Malaysia sudah berhasil mempromosikan kawasan HoB-nya ke wisman asal Tiongkok sehingga setiap akhir pekan dan memasuki musim liburan di Kota Kinabalu selalu menerima wisatawan dalam jumlah besar (Sofia 2019). Di Indonesia, promosi wisata ke HoB masih tertinggal. Menurut peneliti hal ini menjadi menarik karena ternyata masing-masing negara tidak bisa memastikan adanya kesamaan pencapaian tujuan. Terdapat dua hambatan dalam penerapan inisiatif ini, yaitu tidak terdapat pelebagaan manajemen yang berfungsi mengelola dan mengkoordinasi aksi ketiga negara dan pendanaan selama ini lebih didorong oleh WWF dan belum secara maksimal melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat (Rizali, 2019).

HoB penting bagi Indonesia dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, hutan merupakan hal yang tidak terlepas dari identitas Indonesia. *Kedua*, isu pelestarian hutan dikedepankan pemerintahan Jokowi-JK dan akan diteruskan oleh Jokowi-Amin. Terbukti dengan komitmen Paris Agreement yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia berada di depan dalam agenda REDD+, dan memberikan akses pemanfaatan masyarakat lokal dan small holders di 12.7 juta hektar kawasan hutan (Sudagung, Rohilie and Varanida 2020).

Alasan *ketiga* adalah Indonesia memiliki permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang rutin terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data KLHK, tercatat seluas 2,6 juta hektar hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera terbakar sejak Juni hingga Oktober 2015. Dan dampaknya menurut Wold Bank yakni sebanyak 28 juta jiwa terdampak, 19 orang meninggal dan lebih dari 500 ribu orang mengalami gangguan pernapasan, serta asap hasil kebakaran tersebut sampai ke negara tetangga, Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Di tahun 2019,

hingga bulan Agustus, luas area yang terbakar mencapai 328.724 hektar dengan lebih dari 2.719 titik panas. Kawasan terdampak di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada bulan September kebakaran hutan dan lahan sudah mulai mencakup Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Artinya semua provinsi di Pulau Kalimantan terdampak karhutla. Indonesia pada tahun 2019 menjadi sorotan masyarakat ASEAN dan dunia. Tuntutan domestik juga tinggi karena karhutla tidak berkesudahan dari tahun ke tahun.

Eksplorasi hutan di Indonesia nampak selalu sejalan dengan bertambahnya luas lahan perkebunan sawit. Pada tahun 2013 diperkirakan Indonesia kehilangan kurang lebih 1,1 juta hektar hutan alam, dan jika dikonversikan jumlahnya setara dengan hilangnya hutan seluas tiga kali luas lapangan bola setiap menitnya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, padahal jelas dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun pertanyaannya apakah hutan di Indonesia telah digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, atau justru hanya memberikan keuntungan bagi segelintir kelompok saja. Apalagi kaitannya dengan eksploitasi hutan untuk kepentingan komersil kelapa sawit yang selalu berujung dengan pengerusakan hutan.

Hal serupa yang dikhawatirkan akan terjadi jika tidak ada kepastian perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan hutan di Kawasan HoB. Berdasarkan data Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (*Heart Of Borneo*) 2015-2019, terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi mengurangi tutupan hutan di kawasan HoB. Mulai dari keberadaan 9,08 juta ha hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, seluas 1,7 juta ha pembangunan non-kehutanan, dimana sekitar 658.000 ha telah direncanakan untuk penanaman kelapa sawit. Dan termasuk 486 perusahaan pertambangan yang terdaftar melakukan kegiatan penambangan di kawasan HoB pada kawasan seluas 2,05 juta ha (Pokjanas,

Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart Of Borneo) 2014).

Keberadaan kebijakan publik menjadi penting untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dijadikan sebagai landasan utama untuk menentukan urgensi dan pemilahan apa yang menjadi tujuan utama dari kebijakan publik tersebut. Hal ini yang kemudian menarik juga untuk dilihat dalam pengelolaan HoB, yakni bagaimana pemerintah Indonesia menindaklanjuti kerja sama dari sisi perumusan kebijakan yang secara spesifik mengatur pengelolaan HoB di Kalimantan Barat. Karena sejauh ini belum ada kajian yang membahas bagaimana kebijakan yang secara spesifik mengatur terkait pengelolaan HoB, baik di tingkat pusat dan juga tingkat daerah.

Permasalahan yang dijelaskan di atas yang kemudian menjadi perhatian utama penelitian ini. Pada level kebijakan, penelitian ini ingin melihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengelola Kawasan HoB, terutama terkait dengan kelestarian hutan di dalamnya. Terlebih jika harus berhadapan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan juga ancaman karhutla yang kerap terjadi setiap tahunnya. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalan informasi responden kunci. Fenomena yang coba digambarkan dalam penelitian ini adalah penggunaan analisis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan Kawasan *Heart of Borneo* (HoB)

### **Hob Dan Upaya Pelestarian Hutan**

Kesadaran bersama akan pentingnya aspek lingkungan dirasa semakin meningkat dewasa ini, bahkan tidak jarang menjadi topik yang selalu diperbincangkan seiring dengan semakin banyaknya bencana alam dan fenomena akibat perubahan iklim. Di berbagai negara, semangat peduli lingkungan telah menjadi kepedulian bersama. Diantaranya dapat dilihat dari tema utama dalam pertemuan *United Nation For Climate Change* (UNFCC) yang telah diselenggarakan di Bali pada Desember 2007 yang lalu. Dan dihadiri oleh perwakilan negara maju maupun sedang berkembang. Dalam pertemuan tersebut,

salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan di Indonesia yang dijadikan bahan pembahasan yakni keberadaan *Heart of Borneo* (HoB).

*Heart of Borneo* (HOB) merupakan upaya mewujudkan konservasi dan pembangunan lingkungan secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam pengelolaan Kawasan hutan di Kalimantan. Tumbuhnya kepedulian bersama terkait dengan penurunan kualitas lingkungan dan tingkat tutupan hutan di Kalimantan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya produktifitas hutan, potensi hilangnya keanekaragaman hayati, dan tentu saja kesatuan fragmentasi hutan yang saling terkoneksi. Pengelolaan yang kurang bijaksana dalam pengambilan kayu, serta tingginya alih fungsi hutan menjadi penyebab utama tingginya penurunan kualitas lingkungan di Kalimantan. (Setiawan 2017).

Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, inisiasi *Heart of Borneo* (HOB) diperkenalkan secara resmi untuk pertama kali pada 5 april 2005 dalam agenda pertemuan dengan mengusung tema *Three Countries – One Conservation Vision* dan menjadi cikal bakal HoB yang kemudian diluncurkan pada side event *Convention On Biological Diversity* (COB 8 – CBD) di Curitiba Brazil dengan adanya pernyataan kesediaan dari tiga negara, yakni Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia. Kesediaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan *Heart of Borneo* pada 12 Februari tahun 2007. Secara garis besar, dokumen deklarasi HoB berisi tiga butir kesepakatan. *Pertama*, efektifitas kerja sama manajemen sumber daya hutan yang dibarengi dengan konservasi terhadap area yang dilindungi, hutan produktif, dan penggunaan lahan lainnya yang berkelanjutan. *Kedua*, inisiatif HoB merupakan kerja sama lintas batas yang sukarela dari tiga negara. Dan yang *ketiga* yakni kerja sama dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Setiawan, 2017).

Secara administratif kawasan HoB di Indonesia terletak di empat provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, luas wilayah HoB mencakup 16,8 juta ha, tersebar di 17 kabupaten dan 96 kecamatan. Sedangkan luas cakupan keseluruhan wilayah

HoB lebih dari 22 juta ha, yang secara ekologis saling terhubung dan terbentang dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Setiawan, 2017).

**Tabel 3.1.**  
**Luas Wilayah *Heart of Borneo* Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten**

Provinsi	Kabupaten	Luas (ha)
Kalimantan Utara	Nunukan	823.397,70
	Malinau	3.716.253,12
	Buhungan	657.425,12
<b>Total</b>		<b>5.197.075,94 (30,9%)</b>
Kalimantan Timur	Berau	664.082,78
	Kutai Timur	553.347,06
	Kutai Kartanegara	711.317,67
	Kutai Barat	70.307,16
	Mahakam Ulu	1.722.253,99
<b>Total</b>		<b>3.721.308,66 (22,1%)</b>
Kalimantan Tengah	Murung Raya	2.038.698,14
	Kapuas	127.376,81
	Gunung Mas	250.701,89
	Katingan	530.489,83
	Barito Utara	42.873,04
	Seruyan	34.336,15
<b>Total</b>		<b>3.024.475,85 (18,0%)</b>
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	3.088.025,81
	Melawi	432.305,69
	Sintang	1.372.187,48
<b>Total</b>		<b>4.892.518,99 (29,1%)</b>

*Sumber: Renstra Pokja Nasional HoB*

Dari data di atas, *Heart of Borneo* (HoB) di Kalimantan Barat merupakan yang terluas kedua dengan total 4.892.518,99 hektar, atau mencapai 29 persen. Luas tersebut terbagi seluas 3.088.025,81 di Kabupaten Kapuas Hulu, 1.372.187,48 hektar di Kabupaten Sintang, dan seluas 432.305,69 hektar di Kabupaten Melawi. Wilayah cakupan HoB terdiri dari Kawasan lindung yang

terdiri dari taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam dan hutan lindung). Kawasan budidaya kehutanan berupa HPH dan HTI, setya Kawasan budidaya non kehutanan yang terdiri dari sector perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya, Di Indonesia sendiri, diperkirakan luasnya mencapai 12,6 juta ha, dan terdiri dari 2,7 juta ha hutan konservasi (21,46 persen), 1,1 juta ha hutan lindung (9,5 persen), 4,9 juta ha hutan produksi (38,9 persen), dan juga 3,8 juta ha areal penggunaan lainnya (30,17 persen) (Setiawan 2017)

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya keberagaman pemanfaatan lahan pada usulan wilayah HoB di Indonesia. Pemanfaatan luas cakupan dalam wilayah *Heart of Borneo* terdiri dari 31 persen Kawasan lindung, dan Sebagian besar justru merupakan Kawasan budidaya. Keberadaan *Heart of Borneo* memiliki fungsi penting sebagai sumber keanekaragaman hayati, rumah bagi spesies penting dan langka seperti badak dan orang utan, dan memiliki bermacam jenis serangga yang bahkan belum pernah ditemukan di belahan dunia lainnya. Selin itu, *Heart of Borneo* juga sebagai meanra air bagi seluruh wilayah Pulau Kalimantan, menjadi sumber air bagian hulu bagi 14 dari 20 sungai utama di Pulau Kalimantan, diantaranya Sungai Kapuas, Sungai Katingan, Sungai Barito dan Sungai Mahakam (Setiawan 2017).

Apa yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan wilayah HoB dalam perlindungan hulu sungai yang menjadi sumber air bagi anak sungai di hamper seluruh wilayah Pulau Kalimantan. Tidak hanya itu, perlu disadari bahwa keberadaan HoB juga menjadi daerah resapan air yang tentunya akan menjamin ketersediaan cadangan air dan peningkata kualitas air di Pulau Kalimantan. Oleh karenanya pemanfaatan wilayah HoB harus dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem, mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Dengan pendekatan ekosistem ini, maka diperlukannya program yang berkelanjutan dan konservasi yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama antar daerah, dan juga antar negara.

### **Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah**

Merujuk pada tabel pemangku kepentingan dalam pengelolaan HoB, Pemerintah Daerah baik pada level Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten pada nyatanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari peran dan fungsi Pemerintah Daerah hanya pada tataran menerjemahkan kebijakan dan arahan pemerintah pusat dalam konteks daerah (HoB). Termasuk mengintegrasikan dan mensinergikan program yang berbasis sectoral ke dalam pembangunan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten. Sebagai Kawasan strategis nasional, HoB menjadi kewenangan pemerintah pusat, artinya Pemerintah Daerah tidak memiliki kuasa untuk mengelola potensi yang ada dalam Kawasan HoB, termasuk potensi *eco-tourism* yang begitu potensial dan cenderung belum dikelola dengan maksimal.

Dalam Peta Tata Ruang Kabupaten Sintang, kawasan HoB berada di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau walaupun tidak seluruhnya. Kewenangan dalam menyusun deleniasi terkait HoB merupakan wewenang pemerintah pusat, artinya Pemerintah Daerah hanya mengakomodir dalam hal tata ruang wilayah dan disusun oleh pemerintah pusat dalam bentuk Perpres. Pemerintah Kabupaten Sintang telah Menyusun Draf terkait HoB telah sejak tahun 2014, namun sampai saat ini Perpres yang mengatur pengelolaan HoB secara khusus belum juga terealisasi. Pemerintah Kabupaten Sintang juga memiliki kawasan strategis dan tata ruang yang disusun dalam Perda yang sudah diinisiasi tahun 2016. Namun terjadi perubahan terkait penyesuaian pedoman penyusunan. Kebijakan tersebut ialah terkait kebijakan satu peta yang sedang di proses dengan bantuan dari WWF. Luasan kawasan strategis kabupaten dan lingkungan hidup yakni sekitar 800.000 Ha, yakni di kecamatan Serawai dan Ambalau (Mulyadi 2020).

Dalam kajian KSK LHK Dinas TR dan Pertanahan mengatur banyak hal, yang kemudian dibagi dalam dua sekmen utama, yakni kawasan inti dan Kawasan penyangga. Kawasan Inti merupakan kawasan hutan dan Kawasan penyangganya

ialah kawasan non hutan. Dengan dominasi Kawasan hutan yang mencapai 90 persen, inilah yang menjadi upaya dari dalam mendukung HoB tersebut. Selanjutnya pemerintah daerah juga menjaga kawasan tersebut dengan Perda tentang kawasan strategis kabupaten (Mulyadi 2020). Dalam Omnibuslaw ke depan, pengelolaan kawasan strategis akan di kelola oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan. Keputusan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Sintang tidak dapat mengelola kawasan hutan potensial seperti Hutan Wisata Baning. Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan pengelolaan hutan rakyat, itupun hanya kawasan hutan yang berada pada areal penggunaan lain.

Tidak hanya pada level pemerintah, masyarakat adat Dayak yang notabene menjadi mitra penjagaan dan pengelolaan Kawasan HoB juga menjadi korban kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terutama terkait penetapan status wilayah (hutan) dalam RTRW. Kabupaten Sintang saat ini memiliki 59 desa dari sebelumnya lebih dari 100 desa yang berada dalam Kawasan hutan lindung. Kondisi tersebut membuat masyarakat (didominasi etnis Dayak) di 59 desa tersebut tidak memiliki hak kepemilikan tanah, tidak diperbolehkan mengelola hutan dan hasil hutan, termasuk pembatasan intervensi pembangunan, sehingga menjadi daerah yang sulit mendapat akses pembangunan dan infrastruktur. Sementara upaya untuk mengeluarkan 59 desa tersebut dari status Kawasan hutan memerlukan prosedur yang begitu rumit. Dimana harus melalui skema pengajuan secara kolektif seluruh kabupaten yang diwakilkan oleh Gubernur Kalimantan Barat (Mulyadi 2020).

Saat ini, setiap lembaga yang bersinggungan dengan HoB sangat menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan tersebut guna sebagai pedoman bersama. Sementara update terbaru pada Maret 2019 yang lalu, Perpres ini sudah masuk tahap ke-enam pada proses legislasi (Rhido 2019), namun hingga kini tidak jelas kelanjutannya. Dengan permasalahan tersebut, pengelolaan HoB di Kabupaten Sintang tidak dapat dibuat

secara spesifik, karena pemerintah pusat sendiri belum memiliki aturan yang jelas terkait dengan perencanaan HoB. Artinya saat ini, keberadaan HoB di Kabupaten Sintang masih seperti kawasan hutan lindung biasa (Mulyadi 2020). Meskipun menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sintang tetap berkomitmen menjaga tutupan hutan, namun hanya pada tataran HPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Winarno 2020).

Pemerintah Kabupaten Sintang juga telah mengakui keberadaan HoB dengan mencantumkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang. Dimana pada Dalam pasal 1 ayat 36, disebutkan bahwa HoB dikelola dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Dan merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan. Namun karena pada level pemerintah pusat pun belum memiliki aturan khusus terkait HoB, maka turunan pada level Pemerintah Daerah juga tidak mengatur dengan jelas terkait dengan pengelolaan Hob. Artinya masih disamakan dengan Kawasan strategis lain yang dikelola dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki beberapa peraturan yang mengatur terkait pengelolaan hutan dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan, namun tidak terkait dengan HoB secara langsung. Salah satunya melalui Perbup Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Sintang Lestari tahun 2019-2021. Sintang lestari sendiri merupakan bentuk nyata Pemkab Sintang dalam upaya menyeimbangkan pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pemeliharaan ekosistem sebagai penunjang kehidupan (Samosir, 2019).

Pengembangan ekowisata pada Kawasan *Heart of Borneo* juga menjadi perbincangan menarik, mengingat baik Malaysia maupun Brunai Darusalam nampak serius dalam menggarapnya. Pada tahun 2009 misalnya, Sabah telah mencatat lebih dari 2 juta pengunjung yang, menghasilkan pendapatan dari

kegiatan pariwisata sebanyak kurang lebih USD 1,2 juta (WWF 2011). Sementara Indonesia nampaknya belum melirik potensi pariwisata yang ada dalam Kawasan *Heart of Borneo*. Padahal dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang *Heart of Borneo*, diharapkan potensi pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan Pendidikan.

Pada Maret 2019, Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Barunai Darussalam menginisiasi *Visit Heart of Borneo*. Program ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pariwisata Kalimantan, khususnya dalam upaya mengembangkan ekowisata (ecotourism) sebagai produk unggulan berkelas dunia (Dimiyati 2019). Selain itu, *Visit Heart of Borneo* dapat dijadikan momentum untuk mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan, hususnya melalui wilayah perbatasan. Namun sayangnya program *Visit Heart of Borneo* nampaknya hanya seremonial belaka, karna sampai saat ini tidak nampak keberlanjutan dari program tersebut.

Masalah lain yang muncul yakni terkait dengan kewenangan pengelolaan pariwisata dalam Kawasan HoB yang bersinggungan dengan kepentingan pemerintah pusat. Kondisi ini yang kemudian membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengembangkan potensi ekowisata dalam Kawasan HoB. Karena kebanyakan keberadaan lokasi ekowisata berada dipedalaman dengan akses dan fasilitas yang minim. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya menyediakan akses dan fasilitas pendukung terbentur dengan kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah Pusat sampai saat ini belum ada menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan potensi ekowisata dalam Kawasan HoB.

### **Ketidak Jelasan Kebijakan Pengelolaan HoB**

Dalam pandangan James E. Anderson (1976), tahap akhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Secara singkat evaluasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Poin

penilaian dari evaluasi kebijakan yakni Isi, Implementasi dan yang terutama yakni keselarasan antara dampak dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sebagai suatu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dijalankan setelah penetapan dan implementasi kebijakan. Tetapi evaluasi kebijakan seharusnya dilakukan sepanjang proses kebijakan. Evaluasi kebijakan juga diperlukan pada waktu merumuskan alternatif-alternatif kebijakan. Misalnya meramalkan dampak yang timbul dari masalah yang akan ditangani. Menurut Anderson, kita harus tetap memandang bahwa evaluasi dapat memberikan pedoman untuk mengubah atau menghapuskan suatu kebijakan

Eksplorasi hutan di Indonesia nampak selalu sejalan dengan bertambahnya luas lahan perkebunan sawit. Pada tahun 2013 diperkirakan Indonesia kehilangan kurang lebih 1,1 juta hektar hutan alam, dan jika dikonversikan jumlahnya setara dengan hilangnya hutan seluas tiga kali luas lapangan bola setiap menitnya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, padahal jelas dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>1</sup> Namun pertanyaannya apakah hutan di Indonesia telah digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, atau justru hanya memberikan keuntungan bagi segelintir kelompok saja. Apalagi kaitannya dengan eksploitasi hutan untuk kepentingan komersial kelapa sawit yang selalu berujung dengan pengerusakan hutan.

Keberadaan Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (HoB) bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi para stakeholder dan pelaku inti dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan pemanfaatan SDA di dalam Kawasan HoB yang berada dalam negara Indonesia (Sudagung, Rohilie and Varanida 2020). Tujuan ini tentu tidak menjadi solusi ketika pemerintah sendiri belum memiliki aturan yang jelas terkait dengan pengelolaan Kawasan HoB. Peraturan hukum yang tercantum dalam dokumen

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Renstra dan Aksi Nasional HoB masih merujuk kepada peraturan umum terkait pengelolaan Kawasan hutan di Indonesia. Bahkan dokumen Renstra dan Aksi Nasional HoB merupakan produk dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Walaupun memiliki bidang Tata Kelola Kehutanan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sendiri masih melihat Kawasan HoB sebagai komoditas ekonomi yang terus di eksploitasi.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat dari matriks kegiatan untuk Program 2: Pembangunan sumber daya alam di luar Kawasan lindung secara berkelanjutan di HoB yang dapat mengancam kelestarian dan cakupan hutan di Kalimantan. Dalam dokumen tersebut, pemerintah masih memberikan ruang dan Memfasilitasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan di HoB. Dengan target Investasi untuk perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga Memfasilitasi pengembangan pertambangan yang bertanggung jawab/berkelanjutan di HoB, dengan target Jumlah dan jenis investasi untuk pertambangan yang bertanggung jawab/berkelanjutan meningkat.

Kedua sektor terkait pengembangan perkebunan sawit dan juga pengembangan pertambangan tentu akan sangat mengancam Kawasan hutan lindung yang ada di HoB. Walaupun dengan adanya komitmen pengelolaan yang berkelanjutan dan juga bertanggung jawab, rasanya hal tersebut sulit tercapai. Apalagi jika berkaca bagaimana eksploitasi hutan yang ada di Indonesia, yang telah rusak oleh keberadaan perkebunan sawit dan juga eksplorasi pertambangan. Berdasarkan prediksi Bisinfocus dalam (Wibowo, 2010) disebutkan bahwa pertumbuhan tanaman kelapa sawit mengalami penambahan 5-8 juta ha sampai tahun 2020. Hal ini kemudian berdampak pada penambahan tanaman sawit sebanyak 400.000 – 500.000 ha per tahun. Dimana Sumatera menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman sawit paling banyak karena memiliki kondisi tanah dan iklim yang mendukung pengembangan sawit, yang tentu saja didukung dengan infrastruktur yang sudah berkembang. Selain itu, perkembangan tanaman

sawit juga akan semakin meluas di Kalimantan dan Papua yang dibarengi dengan ketersediaan lahan yang layak di Sumatera yang semakin berkurang.

Dari data tersebut, ekspansi perkebunan kelapa sawit tentu akan semakin tumbuh di pulau Kalimantan. Dan tidak menutup kemungkinan akan merambah Kawasan hutan HoB yang belum kunjung jelas peraturannya. Hal ini yang kemudian menarik juga untuk dilihat dalam pengelolaan HoB, yakni bagaimana pemerintah Indonesia menindaklanjuti kerja sama pengelolaan HoB dari sisi perumusan kebijakan yang secara spesifik mengatur pengelolaan HoB di Kalimantan Barat. Karena sejauh ini pemerintah Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur pengelolaan HoB. Kalaupun ada sifatnya hanya menyebutkan HoB sebagai Kawasan strategis nasional. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, dan Perpres Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RTRW Pulau Kalimantan.

Hal tersebut juga dapat kita lihat dari pengelolaan hutan di Kawasan HoB dengan hutan lainnya seperti yang tercantum dalam Restra dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (*Heart Of Borneo*) tahun 2015 – 2019. Dalam dokumen tersebut, aturan pengelolaan hutan HoB masih merujuk pada PP Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, dan PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengupayakan Perpres Tata Ruang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi dalam Kawasan HoB yang telah masuk tahap 6 Proleg pada 5 Maret 2019 yang lalu. Namun aturan hukum yang menjadi landasan hukum perlindungan dan masalah di Kawasan HoB tidak juga kunjung disahkan.

**Tabel 3.4. Peraturan Hukum Pengelolaan HoB di Indonesia**

No	Peraturan Hukum Pengelolaan HoB	Penjelasan Pasal
1.	PP Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan (Tercantum dalam Renstra HoB)	Tidak ada satupun pasal dalam peraturan ini yang membahas dan menyebutkan pengelolaan hutan di Kawasan HoB.
2.	PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Tercantum dalam Renstra HoB)	Tidak ada satupun pasal dalam peraturan ini yang membahas dan menyebutkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Kawasan HoB.
3.	PP Tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional	Kawasan HoB diamanatkan sebagai Kawasan strategis nasional bersama 76 kawasan strategis nasional lainnya.
4.	Perpres Nomor 3 Tahun 2012 Tentang RTRW Pulau Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pasal 1 ayat 8, Kawasan HoB hanya disebutkan sebagai Kawasan strategis paru-paru dunia untuk dikelola dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.</li> <li>• Dalam pasal 10 ayat 2, HoB diintegrasikan dengan pengelolaan perbatasan.</li> </ul>
5.	Perda Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Sintang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pasal 1 ayat 36, HoB dikelola dengan prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan.</li> <li>• Perda ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.</li> </ul>

*Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber*

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bagaimana pengelolaan HoB belum menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Sejauh ini, HoB hanya ditetapkan sebagai Kawasan strategis nasional (KSN). Dimana pengelolaannya sama seperti

Kawasan strategis nasional lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini didasarkan atas ketiadaan kebijakan khusus dalam pengelolaan HoB, terkait dengan pengusulan Perpres Tata Ruang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi dalam Kawasan HoB juga belum masuk Prolegnas Prioritas di tahun 2020 (DPR RI 2020). Selain masalah hutan, pengelolaan HoB juga erat kaitannya dengan kekayaan hayati, dan juga fungsi HoB sebagai Menara air. Dimana sebanyak 14 dari 20 sungai utama di pulau ini berhulu di kawasan HoB, seperti Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan lainnya (National Geographic Indonesia 2013).

Pada level daerah, pengelolaan HoB juga menjadi permasalahan baru, selain terkait dengan tumpang tindih aturan dan kebijakan lintas daerah. Pemerintah daerah juga akan kebingungan jika kemudian diminta untuk menterjemahkan kebijakan dan arahan nasional ke dalam konteks local (HoB). Selain itu, pemerintah juga meminta Pemda untuk membuat peraturan dan mengalokasikan anggaran guna mendukung pembangunan HoB (Pokjanas HoB, Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) 2015-2019 2014). Permintaan ini menjadi sulit direalisasikan jika pemerintah pusat sendiri belum memiliki aturan yang jelas terkait dengan pengelolaan Kawasan HoB.

Begitu kompleksnya pengelolaan Kawasan HoB harusnya membuat pemerintah sadar betapa pentingnya peraturan hukum kebijakan yang mengelola HoB secara spesifik. Dan tidak lagi bergantung dengan kebijakan lama yang cenderung menyeragamkan pengelolaan Kawasan HoB. Tidak hanya berbicara tentang tutupan hutan dan kelestarian hutan, ada banyak hal yang kemudian saling berkaitan. Mulai dari kekayaan hayati, ketersediaan air, dan juga perlindungan Kawasan HoB dari ekspansi perkebunan kelapa sawit, eksploitasi pertambangan, dan juga ancaman kebakaran hutan yang menjadi bencana rutin di Indonesia, termasuk di Kalimantan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan deklarasi *Heart of Borneo* yang telah disetujui oleh 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei, semakin memperkuat status hutan yang

telah ditetapkan sebagai kawasan HoB tersebut agar untuk tidak disentuh, atau bahkan dieksploitasi dan dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alami sebagai bentuk menjaga keasrian hutan yang membentang hingga melingkupi 3 negara yang kemudian disebut dengan jantung Kalimantan atau *Heart of Borneo*. Namun sayangnya sampai saat ini pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur secara tegas bagaimana pengelolaan Kawasan HoB yang lestari dan berkelanjutan. Artinya pengelolaan hutan dalam Kawasan HoB masih seperti hutan-hutan lainnya.

Pada level Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Kawasan HoB, termasuk potensi ekowisata yang ada dalam Kawasan HoB. Hal ini dikarenakan kewenangan penuh berada pada level Pemerintah Pusat. Sementara sampai saat ini, program HoB nampak terhenti dan tidak ada tindak lanjut. Hal ini dapat dilihat dari habinya masa berlaku Kelompok Kerja Nasional HoB dan Rencana Strategis HoB pada 2019 yang lalu. Pemerintah Pusat perlu mempercepat pembahasan dan pengehasan Peraturan Presiden tentang pengelolaan Kawasan *Heart of Borneo*. Regulasi ini menjadi begitu penting sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat turunannya pada level lokal. Mulai dari penjagaan kelestarian hutan, pengelolaan perkebunan sawit dan pertambangan berkelanjutan, termasuk optimalisasi potensi ekowisata dalam Kawasan HoB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aju. 2016. *Punahnya Agama Kaharingan di Kalimantan Barat*. 1. Pontianak: Derwati Press.
- BPS. 2010. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Clara , Pratiwi Soni. 2008. 84.

- Darmadi, Hamid. 2016. "DAYAK ASAL-USUL DAN PENYEBARANNYA DI BUMI BORNEO (1)." *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* 3 (2): 322-340.
- Dimiyati, Vien. 2019. *iNews*. 20 Maret. Diakses Oktober 20, 2020. <https://www.inews.id/travel/destinasi/mengintip-keindahan-hutan-kalimantan-lewat-visit-the-heart-of-borneo>.
- Mulyadi. 2020.
- Mulyadi. 2020. "Wawancara Terkait Pola dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang."
- National Geographic Indonesia. 2013. *nationalgeographic.grid.id*.
- Panjang, Pengelola Hutan Adat Desa Ensaid. 2020. "Wawancara Terkait Pengelolaan Hutan Adat Dayak Oleh Masyarakat Adat." Sintang.
- Pokjanas HoB. 2016. *Booklet HoB*. Jakarta: Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Heart of Borneo Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- . 2014. *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB) 2015-2019*. Jakarta: Heart of Borneo Initiative.
- Pokjanas, HoB. 2013. *Booklet Heart of Borneo*. Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Pokjanas, HoB. 2014. *Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (Heart Of Borneo)*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Pujianto, Agus. 2020. *Perbup Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Diperkuat Peraturan Gubernur Kalbar*. Pontianak: Tribun Pontianak.
- Rhido. 2019. *Sawit Plus*. 10 Maret. Diakses 10 20, 2020. <https://sawitplus.co/news/detail/8712/atr-bpn-kawasan-jantung-kalimantan-masuk-tahap-legislasi>.
- Rizali, Akhmad. 2015. *U.S. Mission to ASEAN*. Diakses Mei 06, 2021. [https://asean.usmission.gov/innovasean\\_20151028/](https://asean.usmission.gov/innovasean_20151028/).
- Samosir, Lassarus. 2019. *Spirit News*. 5 November . Diakses Oktober 20, 2020. <https://spiritnews.co.id/2019/11/05/pemkab-sintang-luncurkan-rencana-aksi-daerah-sintang-lestari/>.

- Setiawan, Shinta. 2017. <https://docplayer.info/51748000-Profil-wilayah-heart-of-borneo.html>.
- Soetarto, Endriatmo. 2001. *Decentralisation of Administration, Policy Making and Forest Management in Ketapang District, West Kalimantan*. CIFOR.
- Sofia, Hanni. 2019. *Antara News*. 19 Maret. Diakses Mei 06, 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/812696/visit-heart-of-borneo-jadi-momentum-kebangkitan-pariwisata-kalimantan>.
- Sudagung, Adityo Darmawan, Haunan Fachry Rohilie, dan Dea Varanida. 2020. "THE COOPERATION AND MANAGEMENT ON HEART OF BORNEO INITIATIVE AT WEST KALIMANTAN." *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development* 1-20.
- Timotius, Teofilusianto. 2018. *Sengketa Lahan Sawit Perbatasan Berpotensi Konflik*. Pontianak: Antara Kalbar.
- Victory, Fafaarsiella H. 2019. "IMPLEMENTASI HEART OF BORNEO OLEH INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENGATASI ILLEGAL LOGGING DI HUTAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR." *Jurnal Unair* 4-10.
- Wibowo, Ari. 2010. "Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut: Implikasi Perubahan Iklim Dan Kebijakan." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 255.
- Winarno, Jarot. 2020.
- WWF. 2011. *Solusi Bisnis: Mewujudkan Deklarasi Heart of Borneo Fokus pada kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan*. Jakarta: WWF.
- Yoa. 2020. *6 Peladang Kasus Karhutla di Sintang Divonis Bebas*. Jakarta: CNN Indonesia.